

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor ...52 Tahun 2016

Seri D

Nomor 52

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 52 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor52..... Tahun 2016

Seri D

Tanggal 29 November 2016



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

IWA KARNIWA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Sumber Daya Air.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sumber Daya Air.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Sumber Daya Air.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Sumber Daya Air.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip, dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
15. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
16. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
17. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, dan sampai dengan menetapkan suatu rumusan kebijakan.
18. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
19. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
20. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/subunit.
21. Pelaksanaan adalah proses, cara, pelaksanaan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.

22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
24. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
25. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
26. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
27. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
28. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
29. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
30. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
31. Pengembangan Kerja sama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak lain.
32. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategik yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan, program, dan kegiatan.
33. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

34. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
35. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
37. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
38. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
39. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
40. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
41. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
42. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
43. Irigasi Kewenangan Provinsi adalah daerah irigasi dengan luas areal 1.000 ha sampai 3.000 ha dan irigasi lintas kab./kota.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT,
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2


- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Dinas, yaitu:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air;
 - c. menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air, meliputi bidang perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan, bina manfaat, serta kesekretariatan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air;
 - f. menyelenggarakan monitoring pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri dalam urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air;
 - h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
 - i. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKPD, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - m. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan Pemerintahan bidang sumber daya air;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 

- o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- s. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang sumber daya air, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat, yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat Dinas;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian, dan menghimpun bahan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan; serta pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai, dan pensiun pegawai Dinas dan UPTD;

- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtangaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
 - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan RENSTRA, RENJA, RKPD, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD dan LHKASN lingkup Dinas;
 - j. menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik;
 - k. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sumber daya air;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - p. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
 - q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
 - c. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang sumber daya air yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - d. melaksanakan perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program Dinas dan UPTD;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKPD, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
 - g. menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP);
 - h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan Pemerintahan bidang sumber daya air;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - m. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas dan UPTD;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
 - d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - j. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan Pemerintahan bidang sumber daya air;
 - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Dinas;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai Keuangan dan Aset sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;

- n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan aset UPTD;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan dan pensiun pegawai, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Kepegawaian dan Umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
 - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - e. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan serta pendayagunaan barang daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
 - h. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTD;
 - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;

- j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi transportasi dan kerjasama lingkup Dinas;
- l. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kepegawaian dan Umum, dan Sekretariat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan melaksanakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan Pemerintahan bidang sumber daya air;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Teknik

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Teknik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air sub urusan perencanaan teknik, meliputi survey investigasi, perencanaan irigasi serta perencanaan sungai, danau, waduk dan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Teknik mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Teknik;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan teknik;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Teknik; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Bidang Perencanaan Teknik, yaitu:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perencanaan Teknik;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan teknik;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian teknis bidang perencanaan teknik;
 - d. menyelenggarakan perencanaan irigasi;
 - e. menyelenggarakan perencanaan sundawapan;
 - f. menyelenggarakan survey investigasi sumber daya air;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi di bidang perencanaan teknik;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan perencanaan teknik;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik bidang perencanaan teknik;
 - j. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perencanaan Teknik;
 - k. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Teknik;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan teknik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan Teknik;
 - o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Teknik membawahkan:
- a. Seksi Survey Investigasi;
 - b. Seksi Perencanaan Irigasi; dan
 - c. Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.

Pasal 9

- (1) Seksi Survey Investigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan survey investigasi, meliputi pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan sosialisasi, serta survey investigasi pembangunan infrastruktur sumber daya air, pengembangan infrastruktur sumber daya air, irigasi dan penyediaan air baku untuk air minum, pemetaan situasi daerah irigasi dan sumber air, geologi teknik dan mekanika tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Survey Investigasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Survey Investigasi;
 - b. pelaksanaan survey investigasi sumber daya air;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Survey Investigasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Survey Investigasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Survey Investigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis survey investigasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang survey investigasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan data survey investigasi sumber daya air;
 - e. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan survey investigasi sumber daya air dan penyediaan air baku untuk air minum;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi teknis aspek survey investigasi;
 - g. melaksanakan monitoring survey investigasi;
 - h. melaksanakan pra studi kelayakan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
 - i. melaksanakan survey investigasi pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya serta bangunan pengamanan pantai;
 - j. melaksanakan pemetaan situasi daerah irigasi dan sumber air;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, dan fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan pra studi kelayakan sumber daya air;
 - l. melaksanakan survey investigasi geologi teknik dan mekanika tanah untuk keperluan pengembangan sumber daya air;

- m. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air sesuai dengan tugas pokoknya;
- m. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan teknik;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai rumah umum sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Survey Investigasi;
- s. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan irigasi, meliputi pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan bantuan teknik, sosialisasi, pengkajian teknis dan penyusunan rencana detail rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi, serta kajian teknis pembangunan jaringan irigasi baru, dan pemanfaatan perusahaan jaringan irigasi dan air irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Irigasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan irigasi;
 - b. pelaksanaan perencanaan irigasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Perencanaan Irigasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Irigasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan irigasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan irigasi;
 - d. melaksanakan kajian ijin lingkungan pembangunan jaringan irigasi baru;

- e. melaksanakan perencanaan pengadaan lahan untuk peningkatan dan/atau pembangunan jaringan irigasi baru;
- f. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik;
- g. melaksanakan pengkajian teknis terhadap permohonan penggunaan pemanfaatan jaringan irigasi dan air irigasi;
- h. melaksanakan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air sesuai dengan tugas pokoknya;
- i. melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan irigasi;
- j. melaksanakan penyusunan rencana detail rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi kewenangan Provinsi dan Irigasi Lintas Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Perencanaan Irigasi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan Pemerintahan bidang perencanaan irigasi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai rumah khusus dan swadaya sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Irigasi;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Perencanaan Irigasi;
- q. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan sungai, danau, waduk, dan pantai, meliputi pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan bantuan teknik, sosialisasi, pengkajian teknis dan perencanaan teknis untuk rehabilitasi, normalisasi, penataan dan pengamanan sundawapan, serta perencanaan pengelolaan drainase utama perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - b. pelaksanaan perencanaan sungai, danau, waduk, dan pantai;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang perencanaan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - d. melaksanakan fasilitasi urusan Pemerintahan bidang perencanaan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - e. melaksanakan perencanaan teknik untuk rehabilitasi, normalisasi, penataan dan pengamanan sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya serta drainase utama perkotaan;
 - f. melaksanakan kajian ijin lingkungan pembangunan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - g. melaksanakan perencanaan pengadaan lahan untuk peningkatan dan/atau pembangunan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - h. melaksanakan bantuan teknik;
 - i. melaksanakan pengkajian teknis terhadap permohonan penggunaan pemanfaatan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - j. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya air sesuai dengan tugas pokoknya;
 - k. melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan perencanaan sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
 - l. melaksanakan penyusunan rencana rehabilitasi, normalisasi, penataan dan pengamanan sungai, danau, waduk, dan pantai dan drainase utama perkotaan;
 - m. melaksanakan bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
 - n. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, menyampaikan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perencanaan teknik;

- p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan sungai, danau, waduk, dan pantai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- v. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Bina Konstruksi

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air aspek bina konstruksi, meliputi tata tehnik, konstruksi irigasi, dan konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina konstruksi
 - b. penyelenggaraan bina konstruksi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Konstruksi; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Bina Konstruksi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina konstruksi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis bidang bina konstruksi;
 - d. menyelenggarakan pembinaan konstruksi irigasi;
 - e. menyelenggarakan pembinaan konstruksi sungai, danau, waduk dan pantai;
 - f. menyelenggarakan tata tehnik;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang bina konstruksi;

- h. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan konstruksi sumber daya air;
 - i. menyelenggarakan supervisi pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengadaan barang/jasa pemerintah bidang sumber daya air;
 - k. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi/koordinasi pengadaan lahan untuk peningkatan dan pembangunan sumber daya air dan irigasi;
 - l. menyelenggarakan monitoring bidang bina konstruksi;
 - m. menyelenggarakan bantuan teknik bidang bina konstruksi;
 - n. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Bina Konstruksi;
 - o. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan Pemerintahan bidang bina konstruksi;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang bina konstruksi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - r. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Konstruksi;
 - s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - t. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
 - u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Bina Konstruksi membawahkan:
- a. Seksi Tata Teknik;
 - b. Seksi Konstruksi Irigasi; dan
 - c. Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.

Pasal 13

- (1) Seksi Tata Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan tata teknik, meliputi pengelolaan data tata teknik, sosialisasi, pelatihan dan pembinaan teknik pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air, supervisi rehabilitasi dan/atau pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, manajemen mutu pelaksanaan konstruksi irigasi dan konstruksi sundawapan, bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan konstruksi air baku, serta konservasi air baku, penilaian kesiapan pelaksanaan konstruksi air baku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tata Teknik mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang tata teknik;
 - b. pelaksanaan tata teknik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Tata Teknik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Tata Teknik:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Teknik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang tata tehnik;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang tata teknik;
 - d. melaksanakan pengelolaan data tata teknik;
 - e. melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan teknik pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dengan instansi terkait dan pengendalian aspek tata teknik;
 - g. melaksanakan supervisi rehabilitasi dan/atau pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengadaan barang/jasa pemerintah bidang sumber daya air;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi kinerja dan penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan konstruksi irigasi dan konstruksi sundawapan;
 - j. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan konstruksi irigasi dan konstruksi sundawapan;
 - k. melaksanakan penyusunan laporan kinerja evaluasi manajemen mutu;
 - l. melaksanakan bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan konstruksi air baku, serta konservasi air baku;
 - m. melaksanakan penilaian kesiapan pelaksanaan konstruksi air baku;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air baku;
 - o. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengumpulan data dan informasi air baku serta jaminan mutu;
 - p. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Tata Teknik;

- q. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi dan rekomendasi serta pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang bina konstruksi;
- r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai tata lingkungan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- t. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Tata Teknik;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Tata Teknik;
- v. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Konstruksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pengembangan dan fasilitasi konstruksi irigasi, meliputi pembinaan, pengendalian pelaksanaan konstruksi irigasi, pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan konstruksi irigasi, penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi bantuan teknis, serta evaluasi dan pelaporan progres dan hasil audit konstruksi irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi konstruksi Irigasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang konstruksi irigasi;
 - b. pelaksanaan pengendalian, pengembangan dan fasilitasi konstruksi irigasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Konstruksi Irigasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Konstruksi Irigasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konstruksi Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang konstruksi irigasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang konstruksi irigasi;
 - d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan konstruksi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan konstruksi jaringan irigasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis bidang konstruksi irigasi;

- f. melaksanakan dan/atau memfasilitasi/koordinasi pengadaan lahan untuk peningkatan dan/atau pembangunan jaringan irigasi;
- g. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik konstruksi irigasi;
- h. melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan konstruksi irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis konstruksi kegiatan konstruksi irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- k. melaksanakan kesiapan konstruksi irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Konstruksi Irigasi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi dan rekomendasi serta pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina konstruksi;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai konstruksi irigasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Konstruksi Irigasi;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Konstruksi Irigasi;
- r. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan fasilitasi konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan konstruksi, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan sungai, danau, waduk, dan pantai, fasilitasi bantuan teknis konstruksi sungai, danau, waduk dan pantai, pengendalian kegiatan konstruksi sungai, danau, waduk dan pantai dan pengelolaan konstruksi drainase utama perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai;

- b. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - c. melaksanakan pembinaan pelaksanaan konstruksi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan;
 - e. melaksanakan dan/atau memfasilitasi/koordinasi pengadaan lahan untuk pembangunan, pengembangan, perlindungan dan/atau pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - f. melaksanakan fasilitasi bantuan teknik konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - g. melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis konstruksi kegiatan sungai, danau, waduk, dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
 - j. melaksanakan dan/atau pembinaan audit teknik konstruksi sungai, danau, waduk, dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi dan rekomendasi, serta pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina konstruksi;
 - m. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;

- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi dan rekomendasi serta pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina konstruksi;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai konstruksi sungai, danau, waduk dan pantai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- s. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi operasi dan pemeliharaan irigasi, operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina operasi dan pemeliharaan;
 - b. penyelenggaraan bina operasi dan pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina operasi dan pemeliharaan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian teknis bina operasi dan pemeliharaan;
 - d. menyelenggarakan operasi dan Pemeliharaan Irigasi;

- e. menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai;
- f. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang bina operasi dan pemeliharaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan data asset infrastruktur sumber daya air, irigasi dan drainase utama perkotaan serta air baku;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan operasi dan pemeliharaan;
- j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aspek operasi dan pemeliharaan irigasi, operasi dan pemeliharaan sundawapan serta pengendalian daya rusak air;
- k. menyelenggarakan dan memfasilitasi wadah koordinasi pengelolaan irigasi dan bantuan teknik bidang operasi dan pemeliharaan;
- l. menyelenggarakan dan/atau melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan sungai;
- m. menyelenggarakan dan memfasilitasi audit teknik operasi dan pemeliharaan serta pembinaan pelaksanaan norma, standard, prosedur, dan kriteria bidang operasi dan pemeliharaan;
- n. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina operasi dan pemeliharaan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang bina operasi dan pemeliharaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
- s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- t. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan membawahkan:
- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai; dan
 - c. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air.

Pasal 17

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi, meliputi pembinaan, penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan irigasi, pembinaan teknis dan fasilitasi komisi irigasi, pembinaan teknis tata kelola air, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis badan usaha bidang irigasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit teknis operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis dan fasilitasi kegiatan Komisi Irigasi Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis tata kelola air/P3A di tingkat tersier atau kuarter;
 - f. melaksanakan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi;
 - g. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi;
 - h. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik aspek operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - i. melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - k. melaksanakan pembinaan, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi secara teknis;

- l. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang irigasi;
- m. melaksanakan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi kewenangan Provinsi;
- n. melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan irigasi kewenangan Provinsi;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres dan hasil audit irigasi kewenangan Provinsi;
- p. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi kewenangan Provinsi;
- q. melaksanakan perencanaan tugas pembantuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi;
- r. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina operasi dan pemeliharaan;
- t. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai operasi dan pemeliharaan irigasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- v. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
- x. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- y. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai, meliputi pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai dan drainase utama perkotaan, pembinaan teknis dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis badan usaha bidang sungai, danau, waduk, dan pantai, pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit teknis operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai dan drainase utama perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis urusan Pemerintahan bidang operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - d. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai serta drainase utama perkotaan;
 - e. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, sarana dan prasarana pada air baku serta konservasi air baku;
 - f. melaksanakan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air baku;
 - g. melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai serta drainase utama perkotaan;
 - i. melaksanakan pembinaan penilaian kesiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, dan pantai serta drainase utama perkotaan secara teknis;
 - j. melaksanakan audit teknik di bidang operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai serta drainase utama perkotaan;
 - k. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
 - l. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - m. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan bendungan dan danau;
 - n. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, rencana penyediaan air prediktif dan verifikasi alokasi air;

- o. melaksanakan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria rencana penyediaan air prediktif dan verifikasi alokasi air;
- p. melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk/situ/danau dan embung;
- q. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- r. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina operasi dan pemeliharaan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- t. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- w. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- x. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian daya rusak air, meliputi koordinasi dalam penanganan mitigasi, sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria, pencegahan daya rusak air, penyusunan peta bencana sumber daya air, penanggulangan melalui mitigasi bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengendalian daya rusak air;
 - b. pelaksanaan pengendalian daya rusak air;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengendalian Daya Rusak Air; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengendalian Daya Rusak Air:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Daya Rusak Air;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengendalian daya rusak air;

- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengendalian daya rusak air;
- d. melaksanakan koordinasi dalam penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- e. melaksanakan penanggulangan melalui mitigasi bencana sumber daya air;
- f. melaksanakan kebijakan penanggulangan darurat akibat bencana sumber daya air;
- g. melaksanakan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan peralatan dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan peralatan dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- i. melaksanakan pencegahan daya rusak air waduk/situ/danau/embung melalui upaya fisik;
- j. melaksanakan penanggulangan melalui mitigasi bencana;
- k. melaksanakan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat bencana alam sumber daya air;
- l. melaksanakan koordinasi dan penanganan bencana alam sumber daya air;
- m. melaksanakan penyusunan peta bencana sumber daya air;
- n. melaksanakan fasilitasi aspek pengendalian akibat daya rusak air;
- o. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengendalian Daya Rusak Air;
- p. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina operasi dan pemeliharaan;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian daya rusak air sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian Daya Rusak Air;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengendalian Daya Rusak Air;
- u. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Bina Manfaat
Pasal 20

- (1) Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air meliputi bina manfaat, meliputi penatagunaan, pengendalian pemanfaatan, dan kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina manfaat;
 - b. penyelenggaraan bina manfaat;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Bina Manfaat:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Manfaat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina manfaat;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis bina manfaat;
 - d. menyelenggarakan penatagunaan;
 - e. menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan;
 - f. menyelenggarakan kelembagaan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang bina manfaat;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman bina manfaat;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan data pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air;
 - j. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian teknis pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air;
 - k. menyelenggarakan penyusunan dan menerbitkan rekomendasi teknis pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air;
 - l. menyelenggarakan penyusunan naskah kesepakatan bersama dan naskah kerjasama antar lembaga dalam hal pengelolaan sumber daya air;
 - m. menyelenggarakan fasilitasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi, pembentukan Komisi Irigasi dan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi;
 - n. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Bina Manfaat;

- o. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina manfaat;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bina manfaat sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - r. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Manfaat;
 - s. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Manfaat; dan
 - u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Bina Manfaat membawahkan:
- a. Seksi Penatagunaan;
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan.

Pasal 21

- (1) Seksi Penatagunaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatagunaan, meliputi penatagunaan pemanfaatan sumber daya air, penyusunan, sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan administrasi perizinan, pemeriksaan permohonan ijin, dan penatagunaan air dan sumber air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penatagunaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penatagunaan;
 - b. pelaksanaan penatagunaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penatagunaan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Penatagunaan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penatagunaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penatagunaan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penatagunaan;
 - d. melaksanakan penatagunaan pemanfaatan sumber daya air serta tanah milik daerah;

- e. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan sesuai kondisi daerah, rekomendasi, dan pelaksanaan administrasi perijinan dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya air dan tanah milik daerah;
- f. melaksanakan sosialisasi norma, standard, prosedur, dan kriteria rekomendasi teknik pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air serta tanah milik daerah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi dengan instansi terkait dan pemohon ijin;
- h. melaksanakan pemeriksaan permohonan ijin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air serta tanah milik daerah;
- i. menyiapkan rekomendasi dan pelaksanaan administrasi perizinan penggunaan dan pengusahaan di bidang pemanfaatan sumber daya air dan tanah milik daerah;
- j. penatagunaan waduk/situ/danau/embung, meliputi: penetapan zona pemanfaatan waduk/situ/danau/embung dan penetapan peruntukan air waduk/situ/danau/embung;
- k. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Penatagunaan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina manfaat;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai penatagunaan sumber daya air sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Penatagunaan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penatagunaan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pemanfaatan, meliputi perhitungan dan analisis Nilai Perolehan Air (NPA), dan pengawasan pelaksanaan izin, pengendalian dan pemanfaatan air dan sumber air, pembinaan pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pemantauan pencemaran air baku, pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air dan sempadan, serta sosialisasi dan pembinaan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya air.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pemanfaatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang pengendalian pemanfaatan;
 - b. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengendalian Pemanfaatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengendalian Pemanfaatan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Pemanfaatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang sumber daya air;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air dan sempadan;
 - f. melakukan perhitungan dan analisis Nilai Perolehan Air (NPA), dan pengawasan pelaksanaan izin;
 - g. melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan air dan sumber air;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian daerah sempadan air dan sumber air;
 - i. melaksanakan penyusunan dan penetapan kawasan lindung air baku;
 - j. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pemantauan pencemaran air baku;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan norma, standard, prosedur, dan kriteria pengendalian pemanfaatan sumber daya air serta sempadan;
 - l. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan norma, standard, prosedur, dan kriteria pengendalian pemanfaatan sumber daya air serta sempadan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengendalian Pemanfaatan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina manfaat;
 - o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian pemanfaatan sumber daya air sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian Pemanfaatan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan, meliputi pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan sumber daya air, penyusunan bahan kerjasama pemerintah bidang sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kelembagaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kelembagaan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kelembagaan;
 - d. melaksanakan fasilitasi Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi pengelolaan sumber daya air;
 - e. melaksanakan pelaporan hasil kerjasama pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
 - f. melaksanakan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air sesuai dengan tugas pokoknya;
 - g. melaksanakan analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air;
 - h. melaksanakan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria lembaga wadah koordinasi pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air;

- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi lembaga wadah koordinasi pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
- j. melaksanakan fasilitasi pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, serta Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi;
- k. melaksanakan fasilitasi pembentukan Komisi Irigasi Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan studi kelayakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya air;
- m. melaksanakan penyusunan perumusan program kerjasama antar daerah di bidang sumber daya air;
- n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan penetapan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS);
- o. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kelembagaan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang bina manfaat;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan tata teknis sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kelembagaan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kelembagaan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, pada Dinas dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok.

- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan di Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah.
- (10) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Dinas
- (11) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 26 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal: **29 November 2016**



GUBERNUR JAWA BARAT,

[Signature]
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal: **29 November 2016**



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

[Signature]
IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN **2016** NOMOR 52 SERI D